



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN. Wkb dalam perkara antara:

MARKUS MUKA RAWA, Tempat lahir di Praiutang, 23 Oktober 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Praiutang RT.006 RW.003, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Denis Umbu Wawu. S.H., M.H., dan Hendrikus Iswanto Sambarita S.H., M.H., Advokat yang berkantor di jalan Lintas Waingapu-Waibakul, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 03 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor : 41/KHS.LGS/HK/VIII/2024/PN Wkb, tanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

- 1. HENDRIK RUGI LANDU**, Tempat lahir di Waidunung 06 April 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Waidunung, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DANIEL UMBU DAKU YEWANG**, Tempat lahir Praiutang, 19 Februari 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Kawilu, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah,

Hal 1 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

3. YULIUS UMBU HULA KABEKU, Tempat lahir di Kawilu, 17 Juli 1971,
Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani,
beralamat di Kawilu, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan
Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
III;**

4. ADIPAPA MUKA RAWA, Tempat lahir di Praiutang, 03 November 1973,
Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani,
beralamat di Praiutang, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan
Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
IV;**

5. KUDU RAMBU TAWURU MAY, Tempat lahir di Waidunung, 06 April
1967, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan
Petani, beralamat di Waidunung, Desa Mbilur Pangadu,
Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V;

6. JOIS UMBU KAWUJU, Tempat lahir di Kawilu, 18 Februari 1977, Jenis
kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani,
beralamat di Kawilu, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan
Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
VI;**

7. BENYAMIN UMBU KATANGA BERU, Tempat lahir di Kawilu, 26 Juni
1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan
Petani, beralamat di Praiutang, Desa Mbilur Pangadu,
Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VII;

Hal 2 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



8. NOVIANUS UMBU YAGU KAHEWA MARAK, Tempat lahir di Mbilur Pangadu, 11 November 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Waidunung, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. Hendra Sandria U K Toru, Tempat tanggal lahir Praiutang 15 November 1996, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat Praiutang, Desa Mbilur Pangadung, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

dalam hal ini semuanya memberikan kuasanya kepada Umbu Tonga Ndapa Erang S.H., Andrias Tamu, S.H., dan Indriati Fitriisa Corlina Maypangadu Tarapandjang, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Perdamaian, Kelurahan wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor 43/KHS.LGS/HK/VIII/2024/PN Wkb, tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

10. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Tengah, beralamat di Kompleks Perkantoran Makatul, Jalan A. Sabarua, Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Anjar Restu Ashari, S.H., M.Kn., Aditya Adha, S.H., dan Muhamad Tp Fazil, S.Kom, Pegawai Negeri Sipil yang berkantor di Kompleks Perkantoran Makatul Jalan A. Sabarua, Waibakul,

Hal 3 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor 45/KHS.LGS/HK/VIII/2024/PN Wkb, 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Nomor Register 17/Pdt. G/2024/PN Wkb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai dua bidang tanah yaitu tanah bidang A WAIKARABA-WAIDUNUNG yang secara Turun Temurun di kelola oleh Penggugat seluas kurang lebih ± 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi), dimana tanah tersebut beralamat di Waidunung RT.006 RW.003 Dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah. Adapun batas-batas tanah obyek sengketa pada Bidang A WAIKARABA-WAIDUNUNG adalah sebagai berikut;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Umbu Randa Yagu Bolu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Davit U.K. Toru
- Sebelah Utara : berbatasan dengan U. B. Jongu Mara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Peka Landu Meha

Dan Tanah Bidang B (KAWILU) yaitu berlokasi di KAWILU Dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa RT.006 RW.003 dengan luas kurang lebih ± 30.000 M2 (Tiga puluh ribu meter persegi), yang terletak di Kawilu, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah; tersebut adalah sebagai berikut:

Hal 4 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Enos Raing Bili
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Batas alam Kali/sungai
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Negara

Untuk Selanjutnya Tanah bidang A dan B di sebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA.

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas adalah hak milik sah Penggugat yang di peroleh secara turun temurun dari keluarga penggugat yaitu dari keluarga Almarhum ayah Penggugat dan harta bawaan dari Alm ibu Penggugat sampai kepada penggugat;
3. Adapun tanah objek sengketa bidang A dan bidang B dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut;

TENTANG TANAH OBYEK SENGKETA BIDANG A (WAIKARABA-WAIDUNUNG)

1. Bahwa sebelumnya tanah yang menjadi obyek sengketa bidang A Waikaraba-Waidunung yang berada di Dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa RT.006 RW.003 Desa Mbilur Pangadu Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah , yang mana tanah objek sengketa tersebut digunakan oleh penggugat dan tidak pernah ada yang mengklaim tanah tersebut;
2. Bahwa diatas tanah obyek sengketa bidang A tersebut terdapat 3 buah rumah yang mana tanah tersebut pernah diberikan oleh penggugat kepada 3 buah rumah, dimana tanah tersebut Penggugat Kasih atau dipinjamkan untuk keluarga Penggugat yaitu: Almarhum Kalendi Demu, Almarhum Hunga Remi Andung, dan Umu Ngangu, namun oleh para Tergugat Penghuni rumah tersebut diusir secara paksa dengan cara menggunakan kekerasan sebagaimana terurai dibawah ini;
3. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat I Hendrik Rugi Landu bersama saudara-saudaranya beserta rombongan, telah mengusir dan membongkar rumah tersebut secara paksa dan melawan hukum,

Hal 5 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



adapun rumah tersebut adalah milik saudara KALENDI DEMU yang sudah dibangun dari tahun 2022 diatas tanah tersebut, karena rumah tersebut merupakan rumah bantuan dari Pemerintah Pusat (MBR) yang di kelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah bersama Pemerintah Desa Mbilur Pangadu, atau dengan kata lain rumah bantuan bagi keluarga Miskin atau tidak mampu;

4. Bahwa Tergugat I (satu) Hendrik Rugi Landu, pada Tahun 2021, secara paksa dan melawan hukum mengusir Marten Muka Rawa bersama anak dan istrinya untuk mengosongkan rumah yang merupakan rumah bantuan Perintah Kabupaten Sumba Tengah melalui Perintah Desa Mbilur Pangadu yaitu Rumah Mandiri Tahun 2021, dan rumah itu telah dikosongkan oleh pemilik rumah, namun dikemudian hari Tergugat I (satu) Hendrik Rugi Landu, menyuruh anak kandungnya yang bernama HENDRA SANDRIA U.K. TORU dan menantunya untuk menempati rumah Mandiri tersebut hingga sampai dengan sekarang;

5. Bahwa akibat penguasaan fisik secara paksa terhadap tanah obyek sengketa Bidang A Waikaraba-Waidunung, terdapat beberapa rumah yang dibangun oleh Para TERGUGAT secara paksa dan melawan hukum sehingga Penggugat merasa ketakutan dan sangat dirugikan akibat perbuatan para Tergugat;

6. Bahwa adapun rumah yang dibangun diatas tanah obyek sengketa tersebut adalah rumah Tergugat I (satu) H. R. Landu, Tergugat III (tiga) Yulius U.H. Kabeku dan Tergugat VIII (delapan) Novianus U.Y.K. Marak telah menguasai secara paksa dan melawan hukum terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa Bidang A Waikaraba-Waidunung dengan membangun rumah parmanen dan semi parmanen diatas tanah yang menjadi Hak Warisan PENGGUGAT hingga sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pengugat sudah sering melaporkan masalah tersebut ke Pemerintah Desa Mbilur Pangadu, bahkan membuat Laporan Pengaduan Polisi di POLSEK Umbu Ratu Nggay atas tindakan Para

Hal 6 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



TERGUGAT. Namun upaya tersebut tidak terlaksana secara baik, dikarenakan para TERGUGAT lebih arogan untuk memaksakan kehendaknya masing-masing diatas tanah yang menjadi obyek sengketa bidang A tersebut;

8. Bahwa sebelumnya Tanah objek sengketa tersebut tidak pernah diganggu oleh para Tergugat, karena tanah objek sengketa tersebut sudah sejak lama Penggugat kuasai karena tanah objek sengketa tersebut suda dikelola secara terus menerus oleh keluarga penggugat, mulai dari nenek penggugat, orang tua penggugat sampai dengan penggugat sendiri, namun ditahun 2021 dan ditahun 2022 barulah para Tergugat secara paksa dan melawan hukum menguasai objek tanah sengketa tersebut diatas;

TENTANG TANAH OBYEK SENGKETA BIDANG B (KAWILU)

1. Bahwa sebelumnya tanah yang menjadi objek sengketa pada Bidang B KAWILU merupakan tanah yang tidak terpisahkan dari obyek Tanah sengketa Bidang A WAIKARABA-WAIDUNUNG yaitu berlokasi di KAWILU Dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa RT.006 RW.003 dengan luas kurang lebih ± 30.000 M2 (Tiga puluh ribu meter persegi), yang terletak di Kawilu, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;

2. Adapun yang menjadi batas-batas Tanah Obyek Sengketa Bidang B KAWILU tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan denganTanah Kosong
- Sebelah Barat : berbatasan denganEnos Raing Bili
- Sebelah Selatan : berbatasan denganBatas alam Kali/sungai
- Sebelah Utara : berbatasan denganTanah Negara

3. Bahwa tanah obyek sengketa Bidang B KAWILU sudah pernah di ukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumba Barat pada Tahun 1984, namun saat itu penggugat baru berusia kurang lebih 20 Tahun sehingga Sertifikat Tanah tersebut belum didapatkan oleh Pengugat;

Hal 7 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk melakukan pengecekan sertifikat tanah tersebut di kantor badan pertanahan Nasional kabupaten Sumba Tengah, namun badan pertanahan Nasional kabupaten Sumba Tengah sampai dengan saat ini belum memberikan informasi kepada Penggugat;
5. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa bidang B KAWILU tersebut merupakan Tanah Warisan dari ibu RAMBU KARERI HARA (almarhumah) yakni orang tua kandung PENGGUGAT dari Tahun 1955;
6. Bahwa perlu Penggugat jelaskan bahwa tanah bidang B dalam adat dan budaya orang Sumba Tengah dikenal harta warisan dari orang tua dalam hal ini ibu kandung dari Penggugat Rambu Kareri Hara (almarhumah) dengan Bahasa adat Sumba yakni "KABA DAKA PUGGA, WAI DAKA PORU" yang artinya sebagai harta warisan/bawaan dari orang tua kepada anak Perempuan ibu Rambu Kareri Hara (almarhumah) sebagai Mas Kawinya orang Sumba Tengah dalam harta tidak bergerak, Yakni Warisan Tanah Kering dan Tanah sawah;
7. Rambu Kareri Hara membawa harta warisan dari ayahnya Umbu Opung Wacu (almarhum) berupa 2 (dua) Bidang Tanah yang beralamat di KAWILU dan di TAMBULU karena merupakan warisan dari orang tua atau harta bawaan yang dalam Bahasa Sumba terkhususnya Kabupaten Sumba Tengah yaitu **"KABA DAKA PUGGA, WAYU DAKA PORU"**;
8. Bahwa untuk tidak menghilangkan hak dasar Bahwa tanah di Kawilu adalah Tanah warisan dari Umbu Opung Wacu (almarhum) kepada ibu (Almarhum) Rambu Kareri Hara. Pada saat pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Tahun 1984, bahkan Alm Rambu Kareri Hara yang menentukan titik dan yang menjadi batas-batah dari obyek tanah tersebut, yang saat ini diwariskan kepada anak kandungnya yaitu MARKUS MUKA RAWA sebagai PENGUGAT;

Hal 8 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



9. Bahwa dari Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1988 tanah objek sengketa tersebut masih digarap oleh Orang Tua PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT saat itu sedang menempuh pendidikan sekolah Guru Injil/guru Agama di Lewa Kabupaten Sumba Timur;
10. Bahwa setelah PENGGUGAT menamatkan studinya sebagai Guru Injil, PENGGUGAT kembali ke kampung halaman untuk menggarap tanah yang merupakan Warisan dari orang tua kandung PENGGUGAT;
11. Bahwa Pada Tahun 2024, ketika PENGGUGAT hendak menggarap tanah yang merupakan warisan orang tuanya, namun dari Para TERGUGAT menghalangi PENGGUGAT dan menyatakan bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama ayah Tergugat yang bernama LIMBA NANGI KEWA;
12. Bahwa disini penggugat mempertanyakan kenapa bisa tanah itu atas nama ayah mereka dari Para TERGUGAT, karena faktanya tahun 1984 pada saat pengukuran tanah dalam rangka Prona/Proda di Kawilu, yang menunjukan batas-batas tanah tersebut adalah orang tua Rambu Kareri Hara (almarhumah) dan bertindak atas nama anaknya MARKUS MUKA RAWA (PENGKUGAT);
13. Bahwa para Tergugat dengan menggunakan sertifikat tanah hak milik atas nama ayah para Tergugat yang patut diduga sertifikat tersebut adalah sertifikat palsu yang tidak terdata, karena secara luas tanah disertifikat dan obyek tanah yang diklaim tidak sesuai, dan telah dengan sengaja serta melawan hukum menggunakan sertifikat tersebut untuk mengklaim seluruh tanah hak milik Penggugat;
14. Bahwa Para TERGUGAT, telah secara paksa dan melawan hukum yaitu dengan membangun rumah adat Sumba diatas tanah yang merupakan Tanah Warisan PENGKUGAT dan telah menggarap tanah sawah dan Tanah kering yang menjadi obyek sengketa bidang B Kawilu;
15. Bahwa PENGKUGAT dengan segala daya dan upaya dilakukan untuk memperingatkan Para TERGUGAT untuk tidak

Hal 9 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



membangun bangunan di atas tanah yang menjadi obyek sengketa Bidang B Kawilu, namun usaha itu sia-sia karena Para TERGUGAT dengan segala upaya melawan secara paksa untuk tetap membangun rumah dan menggarap tanah sawah maupun tanah kering.

Akhirnya PENGGUGAT melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Pemerintah di Tingkat Dusun, bahkan di Pemerintah Desa Mbilur Pangadu untuk di selesaikan secara kekeluargaan namun setelah Pemerintah Desa Mbilur Pangadu menerima Laporan pengaduan PENGGUGAT untuk di tindaklanjuti di Desa, tetapi namun usaha PENGGUGAT sia-sia dikarenakan Para TERGUGAT sudah membawa bukti berupa Sertifikat atas nama orang tua Para Tergugat. Dan PENGGUGAT tetap mempertahankan Tanah Warisan tersebut sebagai warisan dari orang tua PENGGUGAT;

16. Bahwa Penggugat sudah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan menyatakan keberatan dengan cara Lisan berulang kali namun tidak ditanggapi oleh Para TERGUGAT, karena PENGGUGAT merasa dirugikan dari tindakan para TERGUGAT. Oleh sebab itu sudah tidak ada solusi lagi selain mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II.b agar diselesaikan secara hukum guna mendapatkan Kepastian hukum;

17. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat I, (satu), II (dua), III (tiga), IV (empat), V (lima), VI (enam), VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan), dan Tergugat IX (sembilan) membawa dampak kerugian bagi PENGGUGAT selaku ahli waris dari orang tua karena tidak dapat mengolah dan bercocok tanam di atas tanah yang menjadi Obyek Sengketa Bidang B KAWILU;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

19. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT (satu), II (dua), III (tiga), IV (empat), V (lima), VI (enam),

Hal 10 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan), dan Tergugat IX (sembilan) pada Obyek Sengketa Tanah Bidang A WAIKARABA-WAIDUNUNG dan Obyek Sengketa Tanah Bidang B KAWILU, maka sudah sepantasnya kalau Para TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian baik secara materil maupun imaterial kepada PENGGUGAT;

➤ Adapun kerugian material yang dialami penggugat adalah sebagai berikut;

- Tanah bidang A seluas kurang lebih 20.000 (2 Ha) kalau diuangkan adalah sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus Juta rupiah) dengan nilai jual 1 Ha sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanah bidang B seluas kurang lebih 30.000 (3 Ha) kalau diuangkan adalah sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta rupiah).

Jika ditotal kerugian materil dengan luas tanah kurang lebih 50.000 M² (5 Ha) adalah senilai Rp. 1.250.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Sedangkan kerugian imaterial yang dialami oleh penggugat yang mana nilai tersebut tidak dapat diperhitungkan secara nyata,namun kerugian imateril tersebut dapat dihitung dengan permohonan maaf lewat media masah baik lokal maupun nasional dan secara budaya adat Sumba.

20. Bahwa untuk menjamin Tanah Obyek Sengketa tidak dipindah tangankan kepihak lain dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau seluruhnya serta menjaga tidak terjadinya perubahan bentuk dan batas-batas mohon kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Obyek Sengketa tersebut;-----

Dalam Provisi:

➤ Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik berupa tanaman umur panjang yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan ini dalam perkara ini sudah

Hal 11 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



sepatutnya PENGGUGAT memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo agar sekiranya menjatuhkan putusan sementara untuk Tanah Bidang A WAIKARABA-WAIDUNUNG dan Tanah Bidang B KAWILU agar dilaksanakan serta merta meskipun terjadi perlawanan Banding ataupun Kasasi dari pihak para TERGUGAT;

PERMOHONAN UANG PAKSA (*Dwangsoom*)

➤ Oleh karena PENGGUGAT memiliki dasar hukum yang kuat dan guna mengantisipasi apabila para TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk menghukum Para Tergugat I (satu), II (dua), III (tiga), IV (empat), V (lima), VI (enam), VII (tujuh) Tergugat VIII (delapan) dan Tergugat IX (sembilan) untuk membayar uang paksa (*dwangsoom/astreinte*) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) untuk setiap hari kepada PENGGUGAT semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat menetapkan uang paksa seadil mungkin;

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dengan ini PENGGUGAT melalui Kuasanya memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Markus Muka Rawa merupakan Ahli Waris yang sah dari Umbu Karunggu Tanda Kalla (almarhum) dan Rambu Kareri Hara (almarhumah);

Hal 12 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



3. Menyatakan hukum Tanah Obyek Sengketa Bidang A seluas kurang lebih ± 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi), yang beralamat di Waidunung RT.006 RW.003 Dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah. Adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Umbu Randa Yagu Bolu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Davit U.K. Toru
- Sebelah Utara : berbatasan dengan U. B. Jongu Mara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Peka Landu Meha

Adalah SAH milik PENGUGAT;

Dan Tanah Bidang B (KAWILU) yaitu berlokasi di KAWILU Dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa RT.006 RW.003 dengan luas kurang lebih ± 30.000 M2 (Tiga puluh ribu meter persegi), yang terletak di Kawilu, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah. Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Enos Raing Bili
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Batas alam Kali/sungai
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Negara

Adalah SAH milik PENGUGAT;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima), Tergugat VI (enam), Tergugat VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan) dan Tergugat XI (sembilan) adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Daad*);

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat yaitu;

- Adapun kerugian material yang dialami penggugat adalah sebagai berikut:

Hal 13 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- Tanah bidang A seluas kurang lebih 20.000 (2 Ha) kalau diuangkan adalah sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus Juta rupiah) dengan nilai jual 1 Ha sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanah bidang B seluas kurang lebih 30.000 (3 Ha) kalau diuangkan adalah sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta rupiah).--

Jika ditotal kerugian materil dengan luas tanah kurang lebih 50.000 M² (5 Ha) adalah senilai Rp 1.250.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah).

➤ Sedangkan kerugian imaterial yang dialami oleh penggugat yang mana nilai tersebut tidak dapat diperhitungkan secara nyata, namun kerugian imateril tersebut dapat dihitung dengan permohonan maaf lewat media masah baik lokal maupun nasional dan secara budaya adat Sumba.

6. Menghukum Para Tergugat I (satu), II (dua), III (tiga), IV (empat), V (lima), VI (enam), VII (tujuh) Tergugat VIII (delapan) dan Tergugat IX (sembilan) untuk membayar uang paksa (dwangsoom/astreinte) secara tanggung renteng kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) untuk setiap hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat menetapkan uang paksa seadil mungkin;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 43 Nama LIMBA NANGI KEWA sepanjang pembalikhnamaan dari atas nama MARKUS MUKA RAWA menjadi atas nama LIMBA NANGI KEWA serta segala surat-surat / dokumen-dokumen yang menyertai peristiwa Tanah Obyek Sengketa Tidak Berkekuatan Hukum;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;

9. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa Bidang A WAIKARABA-

Hal 14 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



WAIDUNUNG dan Obyek sengketa Bidang B KAWILU untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia;

10. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waikabubak atas Tanah Obyek Sengketa;

11. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sekiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, di persidangan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Robin Pangihutan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb. tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Hal 15 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Elektronik, persidangan perkara selanjutnya dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Para Tergugat melalui kuasanya secara tegas menyatakan menolak semua dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya sehingga tidak membutuhkan pembuktian lagi.
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur sebab batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas dan kabur yang mana letak dan batas-batas tanah objek sengketa tanah bidang A dan tanah bidang B sangat Kabur dan membingungkan Para Tergugat untuk mehami Gugatan Penggugat maka beralasan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak sebab Para Tergugat telah mempelajari dan mencermati Gugatan Penggugat khusus tanah Bidang A yang mana faktanya Tanah bidang A bukan Objek tanah yang letak, luas dan batas- batas tanah yang menjadi satu-kesatuan tetapi Tanah bidang A telah terpisah oleh Jalan Negara Anakalang – Waingapu sehingga apabila kita mengikuti cara berfikir Kuasa Hukum Penggugat maka Jalan Negara Anakalang – Waingapu masuk dalam objek sengketa. sehingga tidak di tariknya Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Cq Gubernur Provinsi NTT Cq Presiden Republik Indonesia sebagai Pihak dalam perkara aquo maka Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
4. Bahwa hakekat EKSEPSI adalah keberatan Para Tergugat yang ditujukan semata-mata terhadap hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yaitu untuk mengoreksi pemenuhan syarat-syarat formalitas/prosesuil gugatan tentang ada atau

Hal 16 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



tidaknya cacat atau pelanggaran formil gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak sah,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Para Tergugat.

II. DALAM POKOK KONVENSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil – dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas oleh Para Tergugat;

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 1 dan 2, maka Para Tergugat dengan tegas menolaknya, serta Para Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut;

a) Bahwa Penggugat menyatakan telah mempunyai dua bidang tanah: yaitu tanah bidang A telah di kelola oleh Penggugat secara turun-temurun, dengan luas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Waikaraba- Waidundung RT.006/Rw.003 dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Umbu Randa Yagu Bolu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Davit U.K.Toru
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan U.B Jongu Mara
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Peka landu Meha

Dan Tanah bidang B (Kawilu) yang terletak di Kawilu, dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa RT.006/Rw.003, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan luas kurang lebih 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) dan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Kosong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Enos Raingu Bili

Hal 17 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- Sebelah Selatan : batas alam kali/sungai
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Negara

Adalah dalil Penggugat yang tidak benar namun yang benar adalah tanah bidang A bidang B adalah merupakan tanah warisan dari orang tua para Tergugat yang mana tanah bidang A dan Bidang B adalah tanah negara yang sudah dikuasai oleh orang tua para Tergugat sejak masih hidup dan bukan juga tanah hak milik Penggugat yang di peroleh secara turun temurun dari keluarga penggugat yaitu almarhum ayah Penggugat dan Harta bawaan dari Alm. Ibu Penggugat.

b) Bahwa Para Tergugat akan menjelaskan Tanah milik Para Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat yaitu sebagai berikut:

- **Tanah bidang 1**

Terletak di Kambata Rita/Pinu Kambata RT.006/Rw.003, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan luas kurang lebih 17.325M2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh lima persegi) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Kalola Galu bebu sekarang dengan Yohanis Pati Ndamung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Muka Rawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Umbu Kawiju
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Negara Wgp-wbk

Dan objek bidang 1 (satu) dikuasai oleh Tergugat III dan VIII dengan cara membuat rumah tinggal dan menanam Pohon Mahoni, Pohon Gamalina, Dan lain-lain.

- **Tanah bidang II**

Dahulu Terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Barat dan sekarang terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay,

Hal 18 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Kabupaten Sumba Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 80 tahun 1984 atas nama Tanggu Rugi/ Hendrik Rugi Landu dengan luas kurang lebih 9210M2 (sembilan ribu dua ratus sepuluh) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kambadi Ngangu dan Markus Muka Rawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muka Rawa, dahulu tanah kosong sekarang Kornelis Ndaka Maku.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln wkb- Wgp/Jalan Raya Negara.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Umbu Banggu Djongu Mara

Dan objek bidang II (dua) dikuasai oleh Tergugat I dan XV dengan cara membuat rumah tinggal dan menanam Pohon Mahoni, Pohon Gamalina, Dan lain-lain.

• **Tanah Bidang III**

Dahulu Terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Barat dan sekarang terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Limba Nangi Kawa dengan luas kurang lebih 13.804M2 (Tiga belas belas delapan ratus empat meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Tanah Kosong sekarang tanah milik Daniel Umbu Daku Yewang. (T.II)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Raingu Bili
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kapuda Karanu

Dan objek bidang III (Tiga) dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dengan

Hal 19 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



cara membuat rumah tinggal dan menanam Padi, Pohon Kelapa Pohon Mahoni, Pohon Gamalina, Dan lain-lain.

Dan selanjutnya ke tiga bidang Tanah tersebut di atas adalah berasal dari tanah milik orang Tua Para Tergugat yang di kuasa oleh Orang tua Para Para penggugat semasa hidupnya

c) Bahwa tidak benar tanah bidang A dan tanah bidang B merupakan harta bawaan Alm. Ibu Penggugat namun yang benar adalah Tanah bidang A dan tanah bidang B merupakan tanah warisan dari orang tua Para Tergugat.

3. Bahwa dalil Gugagan Penggugat **Poin 3** (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8) maka Para Tergugat dengan tegas menolaknya, serta Para Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut;

➤ **TENTANG TANAH OBJEK SENGKETA BIDANG A (WAIKARABA-WAIDUNUNG SESUAI VERSI PENGGUGAT) (VERSI PARA TERGUGAT KAMBATA RITA – PINU KAMBATA).**

a. Bahwa tidak benar apabila tanah objek sengketa bidang A pernah di guganakan oleh Penggugat namun yang benar adalah tanah objek sengketa merupakan milik orang tua para Tegugat kemudian diwariskan kepada Para Tergugat dan selanjutnya Tergugat III Yulius Umbu Hula Kabeku dan Tegugat VIII Novianus Umbu Yagu Kahewa Marak menguasai tanah Objek sengketa dengan membangun rumah tinggal dan menetap sampai sekarang yaitu tanah tersebut Terletak di RT.006/Rw.003 Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan dengan luas kurang 17.325M2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh lima persigi) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Kalola Galu bebu sekarang dengan Yohanis Pati Ndamung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Muka Rawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Umbu Kawiju

Hal 20 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Negara Wgp-wbk

b. Bahwa **“tidak benar Penggugat memberikan atau meminjamkan tanah objek sengketa bidang A kepada Saudara Penggugat yaitu alm. Kalendu Demu. alm. Hunga Remi Andung dan Umbu Ngannggu dan kemudian Para Tergugat mengusir paksa dengan kekerasan”** namun yang benar adalah alm. Kalendu Demu Pernah meminjam lokasi untuk membangun rumah Kios kepada alm. Umbu Nangi Kawa dan kepada Para Tergugat dan dalam perjalanan waktu Alm. Kelendu Demu pindah dari lokasi tanah milik Para Tergugat dan membuat rumah di lokasinya sendiri. Selanjutnya rumah yang pernah dibuat di tanah Bidang A bukan merupakan bantuan pemerintah Pusat namun rumah tersebut adalah rumah darurat berdinding bambu dan selanjutnya terkait Umbu Ngannggu tidak pernah ada persoalan antara Para Tergugat sebagaimana dalil Penggugat.

c. Bahwa terkait Marthen Muka Rawa membuat rumah di tanah bidang A atas ijin Tergugat I karena mengingat masih keluarga, namun dalam perjalanan Waktu Marthen Muka Rawa mulai beretikat buruk untuk mengklaim dan ingin memiliki tanah objek sengketa dan Marthen Muka Rawa selalu mencari hal kepada Tergugat I dengan cara mencaci-maki dan menganiayai Tergugat I, atas sikap Marthen Muka Rawa maka Tergugat I merasa kecewa sehingga Tergugat I mengusir keluar dari lokasi tanah milik Tergugat I sebab tanah tempat membangun rumah Marthen Muka Rawa adalah milik Tergugat I yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 80 tahun 1984 atas nama Tanggu Rugi/ Hendrik Rugi Landu dengan luas kurang lebih 9210M2 (sembilan ribu dua ratus sepuluh) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Tanah Kosong sekarang tanah milik Daniel Umbu Daku Yewang (T.II)

Hal 21 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Rangu Bili
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kapuda Karanu

d. Bahwa Penggugat menyatakan “**akibat penguasaan Fisik secara paksa terhadap tanah objek sengketa bidang A dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VIII membangun beberapa rumah secara paksa dengan cara melawan hukum**”. adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar tetapi yang benar adalah Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VIII menguasai tanah objek sengketa sejak orang tua Para Tergugat masih hidup dan ketika pembangunan rumah tinggal di Bidang A, orang tua Para Tergugat masih hidup dan tidak pernah ada pihak lain yang berkeberatan hingga sampai sekarang.

e. Bahwa tidak benar keluarga Penggugat atau orang tua Penggugat maupun Penggugat menguasai tanah objek sengketa Bidang A tetapi yang benar adalah orang tua Para Tergugat dan para Tergugat yang mengelola dan menguasai tanah bidang A hingga sampai sekarang.

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat **Poin 3** (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17) maka Para Tergugat dengan tegas menolaknya, serta Para Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut;

➤ **TENTANG TANAH OBJEK SENGKETA BIDANG B (KAWILU)**

a. Bahwa tanah objek sengketa bidang B adalah merupakan tanah milik orang tua para Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 43 atas nama **Limba Nangi Kawa** dengan luas kurang lebih 13.804M2 (Tiga belas belas delapan ratus empat meter persegi) Dahulu Terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Barat dan sekarang terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal 22 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Tanah Kosong sekarang tanah milik Daniel Umbu Daku Yewang (T.II)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Raingu Bili
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kapuda Karanu

b. Bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan, **“bahwa tanah objek sengketa pernah di ukur oleh Badan Pertanahan Nasional Sumba barat pada tahun 1984”** adalah tidak benar dan mengada-ngada namun yang benar adalah Penggugat tidak pernah mengukur tanah bidang B sebab tanah bidang B adalah milik orang tua Para Tergugat dan di wariskan kepada Para Tergugat, selanjutnya orang tua Para Tergugat telah membangun Rumah adat dan sekarang rumah adat didiami oleh Tergugat VI Jois Umbu Kawuju.

c. Bahwa pada pokok Penggugat menyatakan **“tanah objek sengketa bidang B adakah tanah warisan dari ibu penggugat yaitu Rambu Kareri Hara dari sejak tahun 1955”** adalah dalil yang tidak benar tetapi yang benar adalah orang tua Para Tergugat memperoleh tanah dari tanah Negara, yang mana tanah Negara tersebut telah dikuasai secara terus-menerus sehingga pada tahun 1984 alm Limba Nangi Kawa melakukan pendaftaran untuk diukur dan untuk diterbitkan sertipikat hak milik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat melakukan pengukuran hingga terbit Sertifikat Hak Milik hingga sampai dengan saat ini tidak pernah ada yang melakukan keberatan.

d. Bahwa tidak benar apabila tanah bidang A maupun bidang B merupakan tanah warisan dari Ibu Penggugat atau pun harta bawaan ibu Penggugat.

e. Bahwa tidak benar pada tahun 1984 hingga sampai tahun 1988 tanah objek sengketa bidang B di garap oleh orang tua Penggugat tetapi yang benar adalah orang tua Para Tergugat dan

Hal 23 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



para Tergugat yang terus-menerus menggap dan menguasai tanah objek sengketa bidang B.

f. Bahwa pada sekitar bulan april tahun 2024 secara melawan hukum mengklaim tanah bidang A dan B dan Penggugat melapor pada pemerintah desa Mbilur Pangadu bahwa Tanah bidang A dan B adalah tanah warisan dari orang tuanya sehingga terjadi mediasi dan selanjutnya Pemerintah Desa menyuruh membawa bukti kepemilikan tanah namun Penggugat tidak hadir lagi dalam mediasi hingga sampai sekarang.

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat **Poin 3** (3.18, 3.19, 3.20) maka Para Tergugat dengan tegas menolaknya, serta Para Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut;

a. Bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengklaim Tanah bidang A dan Tanah Bidang B tanpa alas hak yang jelas dan otentik.

b. Bahwa tidak benar Penggugat mengalami kerugian Material dan imaterial sebab Tanah objek sengketa bukan milik orang tua Penggugat maupun Penggugat dan apalagi Kuasa hukum Penggugat tidak menguraikan secara jelas kerugian apa yang di alami oleh Penggugat.

III. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini adalah bagian tidak terpisah dari jawaban Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi.

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi memiliki 3 (tiga) bidang Tanah yang mana ke tiga bidang tanah tersebut adalah berasal dari Warisan orang tua Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yaitu sebagai berikut:

- **Tanah bidang I.**

Hal 24 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Terletak di Kambata Rita/Pinu Kambata RT.006/Rw.003, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan luas kurang lebih 17.325M2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh lima persigi) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Kalola Galu bebu sekarang dengan Yohanis Pati Ndamung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Muka Rawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Umbu Kawiju
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Negara Wgp-wbk

• **Tanah bidang II**

Dahulu Terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Barat dan sekarang terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 80 tahun 1984 atas nama Tanggu Rugi/ Hendrik Rugi Landu dengan luas kurang lebih 9210M2 (sembilan ribu dua ratus sepuluh) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kambandi Ngangu dan Markus Muka Rawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muka Rawa, dahulu tanah kosong sekarang Kornelis Ndaka Maku.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln wkb- Wgp/Jalan Raya Negara.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Umbu Banggu Djongu Mara

• **Tanah Bidang III**

Dahulu Terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Barat dan sekarang terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43

Hal 25 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



atas nama Limba Nangi Kawa dengan luas kurang lebih 13.804M2 (Tiga belas belas delapan ratus empat meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Tanah Kosong sekarang tanah milik Daniel Umbu Daku Yewang (T.II)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Raingu Bili
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kapuda Karanu

3. Bahwa ketiga bidang tanah objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yang berasal dari tanah warisan orang tua Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi atas nama Limba Nangi Kawa

4. Bahwa sekiranya pada bulan April 2024 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengklaim. dan mengaku ketiga bidang tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tuanya Rambu kareri hara.

5. Bahwa permasalahan ini sudah dilakukan mediasi di pemerintah Desa Mbilur Panggadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah namun tidak ada penyelesaiannya.

6. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim. dan mengaku ketiga bidang tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tuanya Rambu kareri hara adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Para penggugat rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian Material dan imaterial dengan rincian sebagai berikut

Hal 26 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- **Kerugian Material**

- a. Biaya Transportasi, biaya makan-minum selama mengurus Perkara ini yaitu sebesar RP. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- b. Biaya Pengacara sebesar Rp. 200.000,000 (dua ratus juta rupiah)

- **Kerugian imaterial**

Dengan adanya permasalahan ini Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat Konvensi merasa malu pada keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar Desa Mbilur pangadu sehingga untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka wajar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti Kerugian sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa dengan eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sebagaimana di uraikan diatas maka beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK seluruh Gugatan Konvensi dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dan atau setidaknya tidaknya Gugatan Konvensi TIDAK DAPAT DITERIMA.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Hal 27 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

III. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum

• Tanah bidang 1

Yang Terletak di Kambata Rita/Pinu Kambata RT.006/Rw.003, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan luas kurang lebih 17.325M2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh lima persigi) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Kalola Galu bebu sekarang dengan Yohanis Pati Ndamung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Muka Rawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Umbu Kawiju
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Negara Wgp-wbk

• Tanah bidang II

Dahulu yang Terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Barat dan sekarang terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 80 tahun 1984 atas nama Tanggu Rugi/ Hendrik Rugi Landu dengan luas kurang lebih 9210M2 (sembilan ribu dua ratus sepuluh) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kambandi Ngangu dan Markus Muka Rawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muka Rawa, dahulu tanah kosong sekarang Kornelis Ndaka Maku.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln wkb- Wgp/Jalan Raya Negara.

Hal 28 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- Sebelah Utara berbatasan dengan Umbu Banggu Djongu Mara

- **Tanah Bidang III**

Dahulu yang Terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Barat dan sekarang terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Limba Nangi Kawa dengan luas kurang lebih 13.804M2 (Tiga belas belas delapan ratus empat meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Tanah Kosong sekarang tanah milik Daniel Umbu Daku Yewang (T.II)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Raingu Bili
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kali
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kapuda Karanu

Adalah Sah tanah Milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari tanah warisan Orang Tua Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

3. Menyakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengaku ketiga bidang tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tuanya Rambu kareri hara adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

4. Menyakan hukum dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya kerugian yang di alami oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi setelah perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap yaitu sebagai berikut.

- **Kerugian Material**

Hal 29 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



a. Biaya Transportasi, makan-minum selama mengurus Perkara ini yaitu sebesar RP. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

b. Biaya Pengacara sebesar Rp. 200.000,000 (dua ratus juta rupiah)

- **Kerugian imaterial**

untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka wajar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti Kerugian sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

5. Menyatakan hukum agar tuntutan Material dan imaterial tidak sia-sia dan akan di kuatir Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi tidak mampu mebayar secara tunai kerugian material dan Imaterial sebagaimana petitum poin 4 dapat dilakukan penyitaan harta benda bergerak dan benda tidak bergerak Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan mempunyai pendapat lain mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi obscur libel (gugatan Kabur)

1. eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur. karena Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, Objek sengketa di dalam

Hal 30 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



gugatan tidak jelas, Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. Pertentangan antara posita dengan petitum.

2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;

3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah, yang dahulu masih dalam administrasi Kabupaten Sumba Barat, telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 Desa Mbilur Pangadu atas nama Limba Nagi Kewa Tahun 1984.

4. **Gugatan sudah lewat waktu atau daluwarsa (*Exceptio Temporis*)**

Sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#) yang berbunyi:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut

5. Bahwa Penggugat mendalilkan pada butir 3 Hal 7 yang ininya Tanah Obyek sengketa sudah dikur oleh BPN pada tahun 1984 namun karena penggugat baru berusia kurang lebih 20 Tahun Sehingga Sertipikat idak dapat didapatkan.

Bahwa Benar batasan dewasa menurut KUHperdata adalah 21 tahun, akan tetapi sebagai negara Hukum kita mengenal beberapa Sumber Hukum: dianatara adalah Yurispredensi (Putusan

Hal 31 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Pengadilan) bahwa ada putusan Mahkamah Agung Nomor No.477/K/ Sip./1976, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tinggi dan mengadili sendiri, di mana dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun. Majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 tahun. Dengan demikian, dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Keputusan ini tepat, mengingat Pasal 47 dan 50 UU Perkawinan mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun.

Jadi tidak ada Alasan BPN menolak menerbitkan Sertipikat karena masih dibawah umur.

6. Bahwa penggugat dalam butir 4 halaman 7 mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan sertipikat di BPN namun samapai sekarang belum mendapat informasi, bahwa pernah penggugat pernah menyakan sertipikat dikantor pertanahan, namun pemohon tidak bisa menunjukan bukti – bukti bahwa yang bersangkutan telah atau sedang melakukan pendaftaran dikantor pertanahan.

7. Bahwa pengugat pada butir 13 hal 9 menenrangkan bahwa tergugat menggunakan sertipikat palsu namun tidak jelaskan sertipikat mana yang palsu, nomor berapa? Terbit tahun berapa? Luas Berapa?

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

Hal 32 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;

Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat sampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini dengan seadil - adilnya dan atas perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat disampaikan terima kasih

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tanggal 19 September 2024, sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan Duplik sedangkan Turut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 26 September 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 33 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2024 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5317-KM-28022024-0003 an. Umbu Karunggu Tanda Kalla selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5317-KM-28022024-0001 an. R. K. Hara selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 107/SKAW/MBP/53.17.04.2001.X/2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 107/SKAW/MBP/53.17.04.2001.X/2024 yang mengetahui Camat Umbu Ratu Nggay selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah, Nomor 73/53.17/MBP/2024 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah dan telah bersertifikat hak milik, Nomor 71/53.17/MBP/2024 selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 selanjutnya diberi tanda P-13;

Hal 34 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 selanjutnya diberi tanda P-23;

Hal 35 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



24. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 selanjutnya diberi tanda P-29;
30. *Printout* Foto Plat Penerima Bantuan MBR KALENDI DEMU selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 selanjutnya diberi tanda P-31;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-30 berupa *printout*/hasil cetakan dari foto, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan

Hal 36 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi Markus Toru di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah;
- Bahwa yang sedang bermasalah tanah adalah Markus Muka Rawa dan Hendrik Rugi Landu serta saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa 2 (dua) bidang adalah Bidang A yang terletak di Waikaraba-Waidunung dan Bidang B yang terletak di Kawilu dimana kedua bidang tersebut terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah bidang A yang terletak di Waikaraba-Waidunung itu merupakan tanah milik dari Karungu Tanda Kala yang merupakan ayah kandung dari Penggugat Markus Muka Rawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa batas-batas tanah bidang A dibagian Timur berbatasan dengan Yohanis Pati Dangu dan U. B. Jongu Mara, bagian Barat berbatasan dengan U. Neka Jarawoli, bagian Selatan berbatasan dengan Kampung besar yang ada Pekuburan umum, bagian utara berbatasan dengan Jalan dusun yang dirabat;
- Bahwa yang Saksi ketahui istri dari Karungu Tanda Kala yaitu Kareri Hara yaitu Ibu kandung dari Penggugat Markus Muka Rawa;
- Bahwa yang saksi ketahui anak dari Karungu Tanda Kala dan Kareri Hara ada 2 (dua) orang yaitu yang pertama Karolina Dama dan yang kedua adalah Markus Muka Rawa;
- Bahwa pada bidang A ada 3 (tiga) buah rumah yaitu milik dari rumah milik Hunga Remi Andung, yang kedua rumah milik

Hal 37 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Yulius Umbu Hula Kabeku dan rumah ketiga milik Novianus Umbu Yagu Kahewa Marak;

- Bahwa tanah bidang A itu adalah tanah warisan yang didapatkan oleh penggugat Markus Muka Rawa dari Karungu Tanda Kala dan Kareri Hara yang merupakan orangtua kandung dari penggugat Markus Muka Rawa;

- Bahwa tanah bidang B yang terletak di Kawilu adalah tanah bawaan dari Kareri Hara yang diberikan oleh orangtua Kareri Hara sebagai warisan/mas kawinnya dan dibawa saat dibelis oleh Karungu Tanda Kala Ayah kandung penggugat Markus Muka Rawa;

- Bahwa saksi ketahui bahwa Tanah bidang A di Waikaraba-Waidunung memiliki luas sekitar 2 (dua) Hektar dan tanah di Kawilu memiliki luas sekitar 3 (tiga) Hektar lebih;

- Bahwa secara garis besarnya yaitu bagian Timur berbatasan dengan dahulunya Tanah kosong sekarang dengan Deni Umbu Dapu, sebelah Barat berbatasan dengan Enos Raingu Bili, sebelah Selatan berbatasan dengan Kali/Sungai dan sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Taman Nasional;

- Bahwa Karungu Tanda Kala membelis adat Kareri Hara pada tahun 1955 dan sejak itu tanah tersebut dibawa dan menjadi milik mereka berdua;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengikuti acara pindah adat Karungu Tanda Kala dan Kareri Hara karena saksi belum lahir pada tahun itu dan saksi lahir pada tahun 1956;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Sejarah tanah di Kawilu dari cerita orangtua Saksi yang bernama Kabula Toru;

- Bahwa Ayah saksi yaitu Kabula Toru ikut hadir saat acara belis adat tersebut dan ayah saksilah yang membelis/membayar belis untuk istri dari Karungu Tanda Kala yaitu Kareri Hara orang tua dari penggugat Markus Muka Rawa;

Hal 38 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- Bahwa Saksi tidak melihat sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lainnya dari tanah tempat rumah yang menjadi objek sengketa tersebut dan Saksi hanya diceritakan oleh Markus Muka Rawa bahwa objek sengketa tersebut telah diukur dan sertifikatnya masih tinggal di kantor pertanahan;
- Bahwa di tanah bidang A yang ditempati oleh Tergugat III Yulius Umbu Hula Kabeku dan Tergugat VIII Novianus U. Yagu. K. Marak sepengetahuan saksi dahulu saat pembangunan rumah tersebut tidak ada orang yang memprotes atau memperlakukan tanah/rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat tergugat I Hendrik Rugi tinggal di lokasi bidang A dan membangun rumah disitu tidak ada yang keberatan /memprotesnya;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa ada sertifikat tetapi saksi tidak tahu apakah itu sertifikat tanah nomor 80 yang dimaksud dan sepengetahuan saksi juga bahwa yang ada sertifikat itu adalah tanah di Kawilu tetapi saksi juga tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai dan menanam sawah di tanah bidang B Kawilu adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui tanah di bidang A ini bermasalah sejak tahun 2024 ini karena sebelumnya tidak pernah ada masalah tentang tanah bidang A ini dan yang bermasalah yaitu antara Markus Muka Rawa dengan Hendrik Rugi Landu bersaudara;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi M. Mandapu di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah;

Hal 39 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sedang bermasalah tanah adalah Markus Muka Rawa dan Hendrik Rugi Landu serta saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi masalah adalah Tanah di Kawilu dan terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah bidang B yang terletak di Kawilu adalah tanah bawaan dari Kareri Hara yang diberikan oleh orangtua Kareri Hara sebagai warisan/mas kawinnya karena Kareri Hara ini merupakan anak satu-satunya maka diberikan tanah bidang B di Kawilu tersebut dan dibawa saat dibelis oleh Karungu Tanda Kala Ayah kandung penggugat Markus Muka Rawa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Sejarah tanah di Kawilu dari cerita orangtua Saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa saksi diceritakan oleh orangtua saksi tentang penyerahan tanah bidang B di Kawilu tetapi yang saksi tahu bahwa saksi sudah dewasa saat diceritakan tentang tanah bidang B di Kawilu;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dengan Para tergugat tidak 1 (satu) Kabisu, Penggugat Kabisu Ana Tilu dan Kabisu Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Kareri Hara pernah menanam di tanah bidang B di Kawilu;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa ditanah bidang B di Kawilu itu ada rumah tetapi siapa pemiliknya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah bidang B di Kawilu;
- Bahwa Ayah saksi yaitu Kabula Toru ikut hadir saat acara belis adat tersebut dan ayah saksi yang membelis/membayar belis untuk istri dari Karungu Tanda Kala yaitu Kareri Hara orang tua dari penggugat Markus Muka Rawa;

Hal 40 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi tidak mengikuti acara pindah adat Karungu Tanda Kala dan Kareri Hara karena saksi belum lahir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengikuti dan tidak mengetahui proses pengukuran tanah oleh pertanahan pada tahun 1984 di Kawilu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Agus Umbu Kataucu di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah;
- Bahwa yang sedang bermasalah tanah adalah Markus Muka Rawa dan Hendrik Rugi Landu serta saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) bidang yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Waikaraba-Waidunung dan Tanah di Kawilu yang semuanya terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang proses pengukuran tanah Bidang B pada tahun 1984 yang terletak di Kawilu dimana kedua bidang tersebut terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saat itu saksi diundang oleh pihak Desa untuk ikut dalam proses Prona (Proyek Nasional) pengukuran tanah Bidang B pada tahun 1984 yang terletak di Kawilu;
- Bahwa Saksi saat proses Prona (Proyek Nasional) tanah Bidang B itu sebagai orang yang memegang mistar ukur dan yang menunjukkan batas-batas tanah di Kawilu untuk diukur saat itu adalah Kareri Hara;

Hal 41 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa saja yang hadir dan mengikuti proses pronas tersebut karena saat itu banyak orang tetapi yang saksi ingat bahwa dari pihak pertanahan diwakili oleh Pak Lusifa;
- Bahwa Saksi ketahui saat itu yang ditunjuk oleh Kareri Hara yaitu bagian Timur berbatasan Tanah kosong, sebelah Barat berbatasan dengan Enos Rainu Bili, sebelah Selatan berbatasan dengan Kali/Sungai dan sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara/Taman Nasional;
- Bahwa saat Pronas (Proyek Nasional) pengukuran tanah Bidang B itu tidak ada orang yang melarang/protes terhadap proses tersebut sehingga pronas saat itu berjalan mulus dan selesai;
- Bahwa saat proses Pronas (Proyek Nasional) pengukuran tanah Bidang B itu adalah tanah hamparan yang luas;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada hari itu atau dalam waktu 1 minggu itu tidak ada pengukuran atas nama Limba Nagi Kewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada hari itu ada pengukuran atas nama Enos Rainu Bili;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada hari itu tidak ada pengukuran atas nama Kapuda Karanu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendapatkan jatah Pronas di Kawilu saat itu hanya tanahnya Kareri Hara tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain lagi yang di pronas saat itu tetapi di lokasi lain seperti di Prailangina ada orang lain juga yang di pronas;
- Bahwa saat itu saksi dibayar sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat pengukuran itu tanda-tanda yang ditunjuk oleh Kareri Hara sebagai batas tanahnya yaitu berupa tanah kosong dan pemilik batas tanah yang hadir saat itu adalah Enos Rainu Bili;

Hal 42 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah hasil pengukuran saat itu sekitar 3 (tiga) hektar dari hasil tunjuk batas oleh Kareri Hara dan atas nama Kareri Hara sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal pelaksanaan pengukuran prona saat itu;
- Bahwa setelah pengukuran itu saksi tidak ketahui lagi siapa yang menggarap tanah di Kawilu itu Saksi hanya mengikuti proses pengukuran prona saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 80, Surat Ukur No. 2 Tahun 1986, Desa Bilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Barat/Sumba Tengah atas nama Tanggu Rugi alias Hendrik Rugi Landu, seluas 9210 M2 (sembilan ribu dua ratus sepuluh meter persegi) selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 43, Surat Ukur No. 627 Tahun 1984, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Barat/Sumba Tengah atas nama Limba Nangi Kawa, seluas 13804 M2 (tiga belas ribu delapan ratus empat meter persegi) selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, Letak Objek Pajak di Kambata Rita, atas nama Y.H. Kambeku. Seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, Letak Objek Pajak di Pinu Kambata, atas nama Yulius Hula Kambeku. Seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) selanjutnya diberi tanda T-4;

Hal 43 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Letak Objek Pajak di Kambata Rita, atas nama Novianus Umbu Kahewa Marak. Seluas 2.325 M2 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 111/SKBN/MBP/53.17.04.2001/2024 pada Tanggal 06 Oktober 2024 selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrik Rugi Landu dengan NIK. 5317040604670001 selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.5317040204081148 atas nama kepala keluarga Hendrik Rugi Landu selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi Karaha Korung di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah;

Bahwa yang sedang bermasalah tanah adalah Markus Muka Rawa dan Hendrik Rugi Landu;

Hal 44 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Bahwa yang Saksi ketahui tanah yang menjadi sengketa terletak di Tanah di Kawilu yang terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kec. Umbu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah;

Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pemilik tanah di Kawilu adalah Limba Nangi Kawa;

Bahwa Limba Nangi Kawa yaitu Ayah kandung dari Tergugat I Hendrik Rugi Landu dan sepengetahuan Saksi bahwa Limba Nangi Kawa sudah meninggal dunia;

Bahwa sepengetahuan saksi Limba Nangi Kawa tinggal dan menetap di Kawilu sudah sejak lama karena ada rumah yang dibangun disitu;

Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini yang tinggal dan menguasai rumah dan tanahnya Limba Nangi Kawa di Kawilu adalah tergugat VI Jois Umbu Kawuju;

Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam di Kawilu adalah Limba Nangi Kawa dan ada tanaman kelapa, kopi, pinang dan tanaman lain-lainnya juga ada sawah, kebun disana;

Bahwa ayah saksi Kapuda Karanu juga memiliki tanah di Kawilu;

Bahwa tanah ayah saksi Kapuda Karanu itu berada disebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Limba Nangi Kawa;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang sekarang mengerjakan dan menguasai tanahnya Limba Nangi Kawa adalah anak-anaknya yaitu Tergugat I Hendrik Rugi Landu;

Hal 45 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Bahwa sepengetahuan Saksi orang lain yang juga berbatasan tanah langsung dengan tanahnya Limba Nangi Kawa yaitu tanahnya Enos Raingu Bili;

Bahwa sepengetahuan saksi dari ceritanya Tergugat I tanahnya Limba Nangi Kawa sudah bersertifikat dan atas nama Limba Nangi Kawa;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat orangtua penggugat Markus Muka Rawa menggarap tanah di Kawilu;

Bahwa Saksi sering di Kawilu karena tanah saksi dengan orangtuanya penggugat bersebelahan dan bertetangga kebun;

Bahwa Saksi tidak pernah ketahui Kareri Hara mengukur tanah di Kawilu;

Bahwa Saksi orang asli di Kawilu dan bermarga Ana Kelu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah rumahnya Tergugat I Hendrik Rugi Landu sudah bersertifikat atau belum tetapi mereka sudah lama tinggal disitu;

Bahwa sepengetahuan Saksi anaknya Tergugat I Hendrik Rugi Landu yaitu Tergugat IX Hendra Sandri U.K.Toru juga tinggal disitu tetapi berbeda rumah;

Bahwa sepengetahuan Saksi rumahnya Tergugat IX Hendra Sandria U.K.Toru tinggal dirumah batu berada di Waitama, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay tepatnya disebelah kanan jalan raya waingapu-waikabubak;

Hal 46 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Bahwa sepengetahuan Saksi rumahnya Tergugat III Yulius Umbu Hula Kabeku dan Novianus U. Yagu. K. Marak berada di Kambatarita, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay tepatnya berada di sebelah kiri jalan raya Waingapu-Waikabubak;

Bahwa Saksi tidak ingat pastinya tetapi sudah lama Tergugat III Yulius Umbu Hula Kabeku dan Novianus U. Yagu. K. Marak tinggal dan menguasai tanah tersebut tepatnya di masa kepala desanya Marthen Ndena Mbani;

Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Tergugat III Yulius Umbu Hula Kabeku dan Novianus U. Yagu. K. Marak membangun rumah disitu tidak ada orang yang melarang/memprotes;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau penggugat Markus Muka Rawa pernah menggarap atau tinggal di tanah milik Tergugat III Yulius Umbu Hula Kabeku dan Novianus U. Yagu. K. Marak;

Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat III Yulius Umbu Hula Kabeku dan Novianus U. Yagu. K. Marak lah yang membayar pajak atas tanah tersebut;

Bahwa Saksi mempunyai sawah di Kawilu serta berbatasan langsung dengan tanah masalah tersebut dan sepengetahuan saksi yang menggarap tanah masalah tersebut sekarang adalah Tergugat I Hendrik Rugi Landu bersaudara setelah Ayahnya meninggal;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar pajak tanahnya limba nangi kawa di Kawilu adalah terdakwa VI Jois Umbu Kawuju;

Hal 47 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Marthen Ndena Mbani di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah;

Bahwa yang sedang bermasalah tanah adalah Markus Muka Rawa dan Hendrik Rugi Landu;

Bahwa saksi ketahui bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Kambatarita, Waitama dan di Kawilu yang terletak di Desa Mbilur Pangadu, Kec. Umu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah;

Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris desa dari tahun 1997 sampai tahun 2002;

Bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat sebagai sekretaris desa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengurus permasalahan Tanah di desa tersebut;

Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa 2 (dua) periode sejak tahun 2002 sampai tahun 2012;

Bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat sebagai kepala desa 2 (dua) periode saksi tidak pernah mengurus permasalahan Tanah di desa tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat sebagai kepala desa tidak pernah saksi menerima pengaduan permasalahan Tanah dari Markus Muka Rawa;

Hal 48 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Bahwa orangtuanya Tergugat I Hendrik Rugi Landu yaitu Limba Nangi Kawa;

Bahwa sepengetahuan saksi, Limba Nangi Kawa bermarga Ana Kelu;

Bahwa sepengetahuan saksi, Limba Nangi Kawa tinggal dan menetap di Kawilu;

Bahwa saksi bertemu dan mengenal Limba Nangi Kawa sudah sejak lama semenjak saksi masih kecil;

Bahwa sepengetahuan saksi, Limba Nangi Kawa memiliki tanah yang digarap menjadi kebun dan sawah di Kawilu;

Bahwa saksi tahu dari ceritanya orangtua saksi yaitu Umbu Reku Landu Wulang yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa bahwa tanahnya Limba Nangi Kawa pernah di ukur;

Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanahnya Limba Nangi Kawa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa sepengetahuan saksi Limba Nangi Kawa tidak pernah menjual tanahnya yang di Kawilu kepada orang lain;

Bahwa sepengetahuan saksi Limba Nangi Kawa tinggal dan menetap di Kawilu sudah sejak lama karena ada rumah yang dibangun disitu;

Hal 49 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini yang tinggal dan menguasai rumah dan tanahnya Limba Nangi Kawa di Kawilu adalah tergugat VI Jois Uumbu Kawuju;

Bahwa sepengetahuan saksi yang sekarang mengerjakan dan menguasai tanahnya Limba Nangi Kawa adalah anak-anaknya yaitu Tergugat I Hendrik Rugi Landu;

Bahwa saksi tidak ketahui berbatasan dengan siapa tanahnya Limba Nangi Kawa yang saksi ketahui pasti hanya batas Utara berbatasan dengan Hutan Negara, batas selatan berbatasan dengan Kali/sungai;

Bahwa sepengetahuan saksi pernah melihat Enos Raingu Bili menggarap tanah di kawilu tetapi saksi tidak ketahui pasti apakah itu miliknya dan Tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah Limba Nangi Kawa;

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah Kapuda Karanu itu berada disebelah Barat dan berbatasan langsung dengan tanahnya Limba Nangi Kawa;

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Ayah penggugat Markus Muka Rawa bersaudara kandung dengan Limba Nangi Kawa;

Bahwa saksi tidak tahu Karungu Tanda Kalau dan Kareri Hara memiliki tanah di Kawilu;

Bahwa saksi ketahui bahwa ditanah yang berada disebelah Utara atau sebelah kanan dari jalan raya arah Waingapu-Waikabubak itu

Hal 50 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



disebelah rumahnya Tergugat IX Hendra Sandria U.K.Toru ada rumahnya Umbu Kabali Ngadu;

Bahwa tanah yang masuk sebagai objek sengketa yaitu dari perbatasan Tanah Hendrik Rugi Landu dengan Tanah Hunga Remi Andung;

Bahwa ditanah tersebut ada 2 (dua) buah rumah yaitu rumahnya Hunga Remi Andung dan rumahnya Umbu Kabali Ngadu;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang masuk kedalam tanah objek sengketa yaitu rumahnya Hunga Remi Andung dan rumah sederhana/rumah bantuan pemerintah yang seharusnya ditempati oleh Marten Muka Rawa dilokasi tanah tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi ada yang mendapatkan bantuan pemerintah berupa Rumah MBR tetapi saksi lupa pada tahun berapa dan siapa saja yang mendapatkan pada saat saksi menjabat sebagai kepala desa;

Bahwa sepengetahuan saksi Kalendi Demu mendapatkan bantuan pemerintah berupa Rumah MBR dan saksi mendengar kebijakannya saat itu tanah tersebut diberikan sertifikat gratis berukuran 30x40 meter persegi;

Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah bantuan pemerintah untuk penerima manfaat atas nama Marten Muka Rawa saat ini adalah Tergugat IX Hendra Sandria U.K.Toru;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mendapatkan rumah bantuan pemerintah ditanah masalah yang terletak di sebelah kiri jalan raya waingapu-waikabubak;

Hal 51 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Bahwa sepengetahuan saksi tanah masalah yang terletak di sebelah kiri jalan raya waingapu-waikabubak milik Tergugat III Yulius Umbu Hula Kabeku berdasarkan bukti pembayaran pajak tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Buku Tanah Nomor 43 atas nama Limba Nangi Kewa selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Buku Tanah Nomor 80 atas nama Tanggu Rugi selanjutnya diberi tanda TT-2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 dengan data dan hasil terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa pada kesempatan yang diberikan, Para pihak menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi dan pada tanggal 14 November 2024 Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 52 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Menimbang bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan eksepsi maupun pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan objek sengketa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut:

Menimbang bahwa objek sengketa menurut Penggugat adalah 2 (dua) bidang tanah yakni bidang A seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Waidunung RT.006 RW.003 Dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Umbu Randa Yagu Bolu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Davit U.K. Toru;
- Sebelah Utara berbatasan dengan U. B. Jongu Mara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Peka Landu Meha;

Dan obyek bidang B seluas kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi yang terletak di Kawilu, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Enos Raing Bili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas alam Kali/sungai;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin ke 1 (satu) tentang tanah obyek sengketa bidang A yang mendalilkan bahwa sebelumnya tanah yang menjadi obyek sengketa bidang A Waikaraba-Waidunung yang berada di Dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa RT.006, RW.003, Desa Mbilur Pangadu Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, yang mana tanah objek sengketa tersebut digunakan oleh penggugat dan tidak pernah ada yang mengklaim tanah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada poin 2 (dua) tentang tanah obyek sengketa bidang A Penggugat mendalilkan diatas tanah obyek sengketa bidang A tersebut terdapat 3 buah rumah yang mana tanah

Hal 53 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



tersebut pernah diberikan oleh penggugat kepada 3 buah rumah, dimana tanah tersebut Penggugat Kasih atau dipinjamkan untuk keluarga Penggugat yaitu: Almarhum Kalendi Demu, Almarhum Hunga Remi Andung, dan Umbu Ngangu, namun oleh para Tergugat Penghuni rumah tersebut diusir secara paksa dengan cara menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa Majelis juga telah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan mendapati fakta bahwa pada petitum nomor 3 (tiga) Penggugat meminta untuk menyatakan tanah bidang A seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Waidunung RT.006 RW.003 Dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Umbu Randa Yagu Bolu, sebelah Barat berbatasan dengan Davit U.K. Toru, sebelah Utara berbatasan dengan U. B. Jongu Mara dan sebelah Selatan berbatasan dengan Peka Landu Meha adalah sah milik Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa, dan dalam Pemeriksaan setempat tersebut pada obyek sengketa bidang A seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Waidunung RT.006 RW.003 Dusun 2 (dua) Kambata Kondu Rawa Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah didapati fakta bahwa pada obyek sengketa bidang A tersebut terpotong atau terbelah oleh jalan raya trans sumba yang menghubungkan dari Sumba Barat Daya sampai ke Sumba Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa jalan menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

Hal 54 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Menimbang bahwa menurut statusnya pada Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan menyatakan Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa dan pada Pasal 9 ayat menyatakan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;

Menimbang bahwa mengenai wewenang terhadap jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada pasal 14 ayat 1 menyatakan Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional dan pada ayat 2 menyatakan Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;

Menimbang bahwa dari kondisi-kondisi faktual objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan sehubungan dengan letak maupun batas objek sengketa dan juga pihak-pihak yang seharusnya menjadi Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa mengenai siapa-siapa pihak yang harus menjadi pihak tergugat Mahkamah Agung dalam Putusannya nomor 1072.K/Sip/1982 menyatakan bahwa Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam perkara *aquo* yang secara nyata pada obyek sengketa bidang A seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi tersebut apabila Penggugat meminta secara utuh keseluruhan obyek sengketa bidang A termasuk di dalamnya terdapat jalan raya trans pulau sumba sebagaimana tertuang dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, maka selain Para Tergugat, Pemerintah dalam hal ini melalui kementerian pekerjaan umum khususnya Direktorat

Hal 55 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Jenderal Bina Marga pada Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional juga harus dijadikan pihak dikarenakan jalan raya trans yang menghubungkan pulau Sumba adalah jalan nasional yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemerintah dalam hal ini melalui kementerian pekerjaan umum khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga pada Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional dalam perkara *aquo* tidak dijadikan Tergugat sehingga gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consorium*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi keberatan (eksepsi) dan pokok perkara selanjutnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009

Hal 56 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.676.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andri Stefanus Djawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.,

Muhammad Salim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Andri Stefanus Djawa, S.H.,

Hal 57 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK : Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan : Rp.	996.000,00
4.	Biaya PNBP : Rp.	230.000,00
5.	Biaya PS : Rp.	1.250.000,00
6.	Biaya Redaksi : Rp.	10.000,00
7.	<u>Biaya Materai : Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp.2.676.000,00

(dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 58 dari 58 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)